

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK – PPID – SEKRETARIAT KABUPATEN –
PELAYANAN INFORMASI 2025
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. e-0005 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara tertib dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 2. Susunan dan Uraian Tugas PPID Pelaksana (sebagaimana tercantum dalam Lampiran), terdiri dari:
 - Bidang Pelayanan Informasi: Bertugas membantu pemohon memperoleh informasi, menerima permintaan, serta menyampaikan salinan informasi publik.
 - Bidang Pengelolaan dan Dokumentasi: Bertugas mengelola data dan dokumentasi informasi publik.
 - Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik: Bertugas mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada PPID.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini ditetapkan pada tahun 2025 dengan nomor registrasi elektronik e-0005.